



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 17 Tahun 2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU TIDAK TETAP
SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi peningkatan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Dana Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Dana Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Dana bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) guru tidak tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :
- a. guru tidak tetap Sekolah Dasar dengan masa kerja terhitung sebelum sampai dengan tahun 2017 sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. guru tidak tetap Sekolah Dasar dengan masa kerja terhitung mulai tahun 2018 sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini dibuat untuk memberikan honorarium pada Tahun Anggaran 2023 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

4